

**POLA ASUH ORANGTUA BAGI PENDIDIKAN ANAK STATUS
PERNIKAHAN DINI DI DESA LUBUK SULI KECAMATAN
DEPATI TUJUH**

SKRIPSI

OLEH :

ISTIKA RAHAYU

NIM : 1810201093



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2022 M/1443 H**

**POLA ASUH ORANGTUA BAGI PENDIDIKAN ANAK STATUS
PERNIKAHAN DINI DI DESA LUBUK SULI KECAMATAN
DEPATI TUJUH**

SKRIPSI

diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kerinci
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana
Pendidikan Agama Islam

OLEH

ISTIKA RAHAYU

NIM : 1810201093

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2022 M/1443 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (Ali ; 2016- 15).

Di dalam Al-qur'an juga telah dijelaskan mengenai perkawinan, berikut Surat An-Nur ayat 32 menjelaskan,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur {24} : 32) 910.

Di dalam ayat tersebut telah menjelaskan pentingnya pernikahan, namun dalam beberapa pengertian lain pernikahan juga dapat dilihat dari usia kedua mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut. Adapun dalam pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 tahun) jika

melangsungkan pernikahan bisa dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Sesuai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menjelaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut negara sebelum keluarnya Undang-Undang no 16 tahun 2019 pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun (Kiwe ; 2017-12).

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia menyebutkan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Berbeda dengan UU sebelumnya yang memiliki batas usia perkawinan laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Perubahan ini dilakukan agar sejalan dengan UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa usia 18 tahun masih tergolong anak-anak. Batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan sebagai bentuk mencegah diskriminasi dalam hak membentuk keluarga.

Menurut BKKBN mengkampanyekan usia ideal untuk pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu BKKBN memberi batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria.

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Pramana ; 2019-2).

Ketika seseorang yang secara psikologis belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi dalam perkembangan anaknya kelak. Kondisi orang tua dengan usia muda seperti ini akan mempengaruhi pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan anak dalam keluarga tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua belum memiliki kematangan emosional serta pendidikan yang cukup untuk merawat anak serta rumah tangganya. Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik maupun psikologis. Pola asuh terhadap anak dapat berupa pola asuh orang tua positif, demokratis, maupun pola asuh otoriter.

Salah satu wilayah yang banyak penduduknya melakukan pernikahan dini yaitu di desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan observasi awal peneliti diperoleh informasi dari kepala desa Lubuk Suli bapak Faizal dan pelaku pernikahan dini bahwa terdapat beberapa masyarakat remaja khususnya yang melakukan pernikahan dini, kebanyakan dilatar belakangi oleh tidak melanjutkan sekolah pendidikan formal yang turun terumurun dari orang tua, rendahnya pendidikan orang tua sehingga memilih untuk cepat menikahkan anak, anak usia sekolah yang tidak

melanjutkan sekolah pendidikan formal lebih memilih untuk cepat menikah dibandingkan dengan bekerja. Juga faktor sosial ekonomi keluarga yang memaksa anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini yang terjadi dapat menimbulkan beberapa permasalahan sosial, salah satunya permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan.

Berdasarkan asumsi di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami penelitian ini dengan mengambil judul **“Pola Asuh Orangtua Bagi Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya suatu penyimpangan yang disebabkan semakin luas dan kompleknya masalah dan agar masalah yang diteliti lebih terarah dan mencapai tujuan maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya terfokus pada: Pola asuh yang digunakan orangtua bagi anak dengan status pernikahan dini yang terjadi di desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh ?

2. Bagaimana pendidikan terhadap anak status pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh ?
3. Bagaimana pola asuh orangtua bagi pendidikan anak status pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh.
2. Untuk mengetahui pendidikan terhadap anak status pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh.
3. Untuk mengetahui pola asuh orangtua bagi pendidikan anak status pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh.

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat berguna bagi masyarakat di desa Lubuk Suli dalam menerapkan pola asuh anak dalam keluarga dan mencegah pernikahan dini.
2. Dapat berguna bagi diri peneliti sendiri terutama untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

F. Definisi Operasional

1. Dampak Pernikahan Dini

Dampak negatif yang dapat terjadi pada pernikahan dini berupa dampak psikologis yaitu depresi, dampak biologis yaitu berupa kehamilan yang beresiko, dampak ekonomi yaitu berupa meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, dampak sosial-pendidikan dapat berupa putus sekolah dan pergaulan terbatas, Dampak hukum dapat berupa pelanggaran hukum perkawinan. (Kiwe : 2017 -42)

2. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan, yang mana menurut negara pada kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan belum berada pada usia 19 tahun (UU Perkawinan No 16 Tahun 2019).

3. Pola asuh orangtua

Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak, yang di dalamnya orang tua menjalankan perannya dalam membesarkan dan mendidik anak, memberi kasih sayang pada anak, melindungi anak, menjadi model bagi anak, membantu proses sosialisasi, dan menerapkan sikap, nilai-nilai, belief dan keterampilan yang dapat digunakan anak untuk mempertahankan hidupnya (Nadiroh : 2014-32). Pola asuh terhadap

anak dapat berupa :

a. Pola asuh Positif

Pola asuh yang di dalam kehidupan sehari-hari anak melakukan kesalahan dan kekeliruan maka orang tua berupaya menunjukkan dan memperbaiki kesalahan tersebut.

b. Pola asuh Demokratis

Pola asuh dengan gaya ini bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri namun orangtua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka.

c. Pola asuh Otoriter

Pola asuh dengan tipe ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati orangtua.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakikat Pernikahan Dini

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang sedangkan pernikahan itu sendiri merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi pernikahan dijelaskan Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kiwe ; 2017-11).

Adapun batasan usia mempelai menurut revisi UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya berusia di bawah standar yang disebut dalam UU perkawinan tersebut dikenal sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki⁸ usia di bawah umur yang biasanya 17 tahun baik pria atau wanita jika belum cukup umur 17 tahun jika

melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur marak terjadi tidak hanya di desa melainkan juga di kota (Prabantari ; 2016-4).

Menurut negara pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai dengan usia di bawah 19 tahun. Menurut kedokteran dikatakan pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Sedangkan menurut psikologi disebut pernikahan dini apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir (Kiwe : 2017-12).

Dari perspektif psikologi, pernikahan di usia remaja dan masih di bangku pendidikan bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, sehingga menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja yang kian tak terkendali.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari masalah yang sederhana sehingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang memutuskan menikah muda. Mereka melakukan pernikahan muda umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang.

Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek negatif bagi pelakunya. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain sebagai berikut .

a. Dampak psikologis

Dampak psikologis yang dapat terjadi dari pernikahan dini salah satunya adalah depresi. Hal yang dapat memicu depresi ini adalah pelaku pernikahan dini belum sanggup mengurus anak, terjadinya konflik keluarga, tekanan ekonomi, hingga terjadinya resiko perceraian dini dan penyesalan berlarut-larut. Selanjutnya dampak psikologis juga dapat berupa disharmoni keluarga, trauma, bahkan gangguan jiwa.

b. Dampak Biologis

Dampak biologis yang dapat terjadi dari pernikahan dini dapat berupa kehamilan yang beresiko, ini banyak terjadi pada wanita hamil di bawah umur dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan janin lima kali lebih besar saat melahirkan. Dampak lainnya dapat berupa merugikan sel reproduksi wanita yang akhirnya dapat beresiko timbulnya kanker, kesehatan anak yang dilahirkan terganggu, serta resiko kekerasan seksual meningkat.

c. Dampak Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif pada pelakunya. Padahal, salah satu yang memengaruhi kestabilan rumah tangga adalah kestabilan

ekonomi di dalamnya. Tanpa perekonomian yang stabil, rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan. Dampak ekonomi yang dapat terjadi pada pernikahan dini berupa kemiskinan meningkat, dan juga meningkatnya pengangguran. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan serta belum siap bekerja karena usia yang masih muda.

d. Dampak Sosial-Pendidikan

Salah satu dampak pernikahan dini adalah dampak sosial-pendidikan, dampak ini dapat berupa putus sekolah atau pendidikan formal, menghalangi kebebasan berekspresi, pergaulan terbatas, serta dapat melahirkan budaya patriarki yang merugikan perempuan.

e. Dampak Hukum

Berbagai dampak yang dapat terjadi pada pernikahan dini hingga dampak ini menjalar pada hukum. Secara hukum praktik pernikahan dini kerap melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia antara lain UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1, serta UU Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPQ. Pelanggaran tersebut terlihat dari bagaimana orangtua kerap mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi, mendidik, ataupun mengasuh. Terkadang orangtua justru menjadi pihak yang memaksa kehendak sendiri untuk menikahkan anak-anak

mereka yang masih di bawah umur. Dengan begitu orangtua sendirilah yang merampas hak anak-anaknya (Kiwe ; 2017-42).

Dari berbagai dampak yang telah dijelaskan di atas kita bisa melihat, betapa pernikahan di bawah umur ini begitu banyak dampak negatif di banding positifnya. Berikut faktor-faktor yang memicu terjadinya praktek pernikahan dini (Kiwe : 2017-44).

a. Faktor Pendidikan

Seperti yang kita ketahui pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah ; 2011-1).

Pendidikan tidak hanya kita dapatkan diruang formal pendidikan bisa berasal dari mana saja bisa dari keluarga maupun lingkungan. Rendahnya suatu pendidikan serta kurangnya pengalaman dan pergaulan dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini umumnya terjadi pada usia aktif sekolah ataupun masih berada di bangku sekolah menengah, jika pernikahan terjadi maka tentunya pelaku pernikahan dini tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya

perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya (Noor ; 2018-93).

b. Faktor Ekonomi

Selain pendidikan, salah satu yang cukup membuat para orangtua merelakan anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Faktor ini mampu menggerakkan banyak sektor kehidupan manusia, bahkan terkadang menjadi pendorong utama dari bergeraknya sektor-sektor hidup manusia. Faktor ini adalah ekonomi, faktor ini merupakan salah satu faktor yang cukup populer dari terjadinya pernikahan dini. Hal inilah yang menjadi faktor terdorongnya untuk melakukan praktik pernikahan dini karena untuk memperbaiki ekonomi keluarga, beberapa beranggapan kehidupan perekonomian bisa makin membaik setelah menikah karena si perempuan sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

c. Faktor Orangtua dan Keluarga

Sebagai satu kesatuan hidup bersama (sistem sosial), keluarga terdiri ayah, ibu, anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antarpribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan (Hasbullah ; 2011-87).

Pada konteks pernikahan dini, salah satu faktor yang membuat praktik pernikahan dini ini masih terus hidup hingga sekarang adalah faktor orangtua dan keluarga. Berbagai pandangan yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini seperti menjaga nama baik keluarga, kita selalu didoktrin bahwa jika ada peristiwa yang membawa aib keluarga misalnya kehamilan diluar nikah, hal itu bisa sangat tercela, maka untuk mengatasinya orangtua dan keluarga memaksa untuk melakukan pernikahan. Selain itu, faktor lainnya juga mempengaruhi pernikahan dini yaitu factor adat istiadat, faktor adat istiadat adalah salah satu yang amat penting dan tidak bisa dikesampingkan ketika membicarakan praktek pernikahan dini. setiap dari kita pasti memiliki latar belakang budaya yang tidak sama. Dan masing-masing budaya itu pasti memiliki adat istiadat serta aturan, adat istiadat yang bercorak sesuai dengan latar budaya tertentu itulah yang membentuk diri kita, termasuk cara pandang kita terhadap dunia. Inilah yang sering tidak kita sadari, kalau perbuatan atau cara pandang kita itu memang dibentuk oleh hal-hal yang berasal dari luar diri. Faktor adat istiadat ini juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini di tempat masing-masing pelaku pernikahan dini tersebut.

- d. Faktor lingkungan masyarakat (Noor ; 2018-96)

Beberapa hal menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan usia muda antara lain seperti faktor ekonomi, hamil di luar nikah, putus sekolah, sosial, dan lingkungan. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor eksternal lainnya dapat berupa budaya asing yang juga banyak mempengaruhi perkembangan remaja. Remaja cenderung meniru gaya-gaya barat yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia hingga ke desa-desa. Faktor lingkungan juga dapat dijelaskan sebagai lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal. Tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan sekitar. Alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Faktor eksternal lainnya yaitu dapat berupa faktor keagamaan, antara lain adalah menjadikan pernikahan usia dini sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunah Rasulullah, mengharap barokah dan sebagainya (Noor : 2018-120).

Selain faktor eksternal di atas, faktor lingkungan lainnya juga dapat berupa pergaulan bebas, pergaulan bebas adalah faktor yang dianggap sebagai penyebab makin maraknya praktik pernikahan dini. Dalam konteks ini pergaulan bebas bisa dimaksud sebagai pergaulan yang tidak didasari oleh rasa tanggung jawab, sehingga meningkatkan berbagai hal buruk yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya si pelaku pergaulan bebas itu sendiri.

3. Pola Asuh Orangtua

a. Pola asuh orangtua dan komunikasi bagi anak

Pola asuh orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadi komunikasi antara orangtua dan anaknya, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak usia pendidikan menengah SMP ataupun SMA, karena mereka berada pada usia remaja yang awal mulai memasuki masa pubertas (Sunarty : 2015-28).

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut cabib toha dalam mangoenprasodjo bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak (Hidayah :2019-27).

Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya.

Dalam hal mengasuh anak tentunya akan terjalin dengan cara komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik orangtua maupun anak yang diasuh. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pola asuh yang baik pula. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu

menjalin komunikasi terutama yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi, dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar pribadi manusia satu dengan manusia lainnya. Demikian pula halnya dengan keluarga, semua anggota di dalam suatu keluarga saling membutuhkan komunikasi, termasuk komunikasi antara orangtua dan anaknya.

Dilihat dari segi pengertian komunikasi menurut shanon dan weaver yang dikutip oleh hafied cangara dari bukunya pengantar ilmu komunikasi, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi (cangara ; 2000-20).

Sedangkan menurut meiliarni Rusli dalam bukunya ilmu komunikasi suatu pengantar, perkataan komunikasi berasal dari bahasa inggris "Communication" yang berkembang dari kata bahasa latin "Communicatio" yang bersumber dari kata Communis yang artinya sama yaitu sama makna. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian, pemindahan ide, pikiran, persamaan kepada individu, kelompok, terjadi kesamaan dan persesuaian sehingga menjadi suatu pola arah dalam berbuat dan bertindak (Rusli : 2000-17).

Dengan komunikasi yang baik yang terjadi antara orangtua dan anak dalam keluarga, akan memberi pengharapan terjadi pola asuh

yang baik pula dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak yang bersifat kodrati orangtua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik (hasbullah ; 2011-34).

b. Ayat Al-Qur'an tentang mengasuh anak

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orangtua yang mengasuh disebut "*Hadhin*" dan anak yang diasuh disebut "*Mahdun*". Yang kedua kata tersebut bila disebut dalam istilah fiqih *Hadhonah*. Atau *Kaffalah*. *Hadhonah* atau *Kaffalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan.

Mengasuh anak adalah tugas dan tanggung jawab kedua orangtua. Di dalam islam sendiri telah jelaskan ayat maupun hadist tentang mengasuh anak yaitu Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra' ayat 23-24 sebagai berikut.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ
 لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
 وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu

dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Q.S Al-Isra' [17] :23-24.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang anak hendaklah berbuat baik kepada kedua orangtuanya, jangan mendurhakai mereka meskipun membentak dengan perkataan "ah", seorang anak juga dituntut untuk mengucapkan perkataan yang mulia, mengasihi dan menyayangi mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik anak mereka sewaktu kecil.

Di dalam Hadist juga telah di jelaskan Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma berkata yang artinya :

"Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu".

Dari hadist tersebut juga mengenai tugas dan tanggung jawab kedua orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, karena seorang anak juga akan ditanyai tentang kebaikan kedua orangtua serta ketaatan anak kepada orangtua. Hal menunjukkan pentingnya tugas dan tanggungjawab orangtua terhadap anak.

c. Bentuk Pola Asuh Terhadap Anak

Bentuk pola orang tua terhadap anak terdiri atas dua konsep dasar yaitu pola asuh orang tua positif dan pola asuh orang tua demokratis atau otoritatif (Sunarty ; 2015-17).

1) Pola asuh orang tua positif (*Positive Parenting*)

a) Pola asuh orang tua yang layak atau pantas

Anak di dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya, meskipun anaknya melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jika anak melakukan kesalahan maka orang tua berupaya menunjukkan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan komunikasi. Komunikasi tampak dalam ucapan dan tindakan orang tua yang selalu memberikan alasan logis atau rasional, masuk akal terhadap perilaku keliru anak, dengan tujuan dan harapan orang tua agar anak mau merubah perilaku yang keliru tersebut.

b) Pola asuh orang tua mendorong

Komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya di dalam kehidupan sehari-hari selalu membangkitkan, mendorong, dan menyemangati anak melakukan sendiri tugas-tugasnya, baik di rumah maupun di luar rumah. Pemberian dorongan semangat penting dilakukan oleh orang tua, terutama ketika seorang anak selalu memperlihatkan indikasi perilaku yang menunjukkan “tidak

bisa” mengerjakan pekerjaannya sendiri, dan mengharapkan bantuan orang tua, atau orang lain.

c) Pola asuh orang tua konsisten

Komunikasi yang dibangun orang tua dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut konsistensi tidak berarti tetap atau seumur hidup, melainkan terjadi perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan atau tahapan-tahapan perkembangan anak.

d) Pola asuh orang tua menyejukkan

Komunikasi yang dibangun orang tua dalam kehidupan sehari-hari selalu memperlihatkan contoh atau tauladan, yang tampak dalam perilaku berupa ucapan dan tindakan orang tua yang lemah lembut dan menyenangkan.

e) Pola asuh orang tua yang merawat atau memelihara

Komunikasi yang dijalin orang tua terhadap anak dalam keluarga terutama yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak, baik dalam hal fisik, maupun psikis selalu mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Kesiediaan orang tua yang mau menyisihkan waktu untuk mendengarkan keluhan atau ungkapan perasaan anak menjadi sangat penting bagi orang tua dalam hal pola asuh memelihara anak.

f) Pola asuh orang tua rileks atau santai

Pola asuh yang dibangun orang tua dalam keluarga selalu berada dalam suasana kehidupan rileks. Hal ini tampak

pada ucapan dan tindakan orang tua yang memberi kebebasan kepada anak dalam bertindak tanpa merasa tertekan.

g) Pola asuh orang tua bertanggung jawab

Pola asuh orang tua terhadap anak memberikan kesan bahwa anak selalu dibimbing, diajar, dan dilatih dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Perilaku orang tua tampak dalam ucapan-ucapan dan tindakan orang tua yang senantiasa memberikan kepercayaan dan kebebasan terhadap anaknya untuk melakukan sendiri tugas-tugasnya, aktivitas dan kebutuhannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan anak. Meskipun begitu tidak berarti anak tersebut bebas berbuat sesuka hatinya. Semua aktivitas yang dilakukan anak selalu melibatkan cara berpikir rasional, terutama yang berkaitan dengan aktivitas yang dapat menimbulkan resiko.

2) Pola asuh Orang tua demokratis / otoritatif (*Authoritative Parenting*)

Dasar teori pola asuh orangtua demokratis atau otoritatif bersumber dari teori Santrock yang dikutip Kustiah Sunarty (2015) dalam bukunya pola asuh orang tua dan kemandirian anak membagi pola asuh orang tua ke dalam tiga jenis, yakni pola asuh

otoritarian (otoriter), pola asuh otoritative (demokratis) dan pola asuh permisif (Sunarty ;2015-26)

a) Pola asuh Otoritarian (otoriter)

Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orangtua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anaknya serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Orangtua otoriter umumnya menilai anak sebagai obyek yang harus dibentuk oleh orangtua yang merasa lebih tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya.

b) Pola asuh demokratis / otoritatif

Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orangtua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orangtua tipe juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orangtua ke anak juga bersifat hangat.pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orangtua bersifat mengasuh dan mendukung.

c) Pola asuh permisif

Orangtua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orangtua. Orangtua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai anak. Orangtua dengan pola ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengedalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah dalam keluarga dan terasingkan dari keluarga.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul skripsi peneliti sebagai berikut :

1. Skripsi Tia Hamimatul Hidayah, tahun 2019 dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Pada penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat dampak terhadap suami-istri berupa pertengkaran yang heboh, dampak terhadap anak yang dilahirkan, serta dampak terhadap masing-masing keluarga (Hidayah ; 2019).

2. Skripsi Gusnarib, tahun 2020 dengan judul Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak. Pada penelitiannya menyimpulkan bahwa pernikahan diusia dini membawa banyak dampak negatif terhadap pasangan yang menjalaninya berupa Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), berpotensi keguguran, otoriter dan posesif (Gusnarib ; 2020).
3. Skripsi Sri Melfi Yanti, tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Dalam Keluarga Di Muara Uwai Kecamatan Bangkinang. Pada penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang besar antara pernikahan usia dini terhadap pola asuh orangtua kepada anak dalam keluarga (Yanti ; 2020).
4. Skripsi Jumratul Aini, tahun 2015 dengan judul Perbedaan Pola Asuh Orangtua Matang Dengan Usia Dini Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pada penelitiannya menyimpulkan bahwa sebagian besar pola asuh anak pada pasangan menikah usia matang adalah demokratis, dan sebagian besar pola asuh anak pada pasangan yang menikah di usia dini adalah otoriter (Aini ; 2015).
5. Skripsi Dewi Candra Puspita, tahun 2017 dengan judul Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang). Pada skripsinya berkesimpulan bahwa pola asuh ibu yang menikah muda sangat susah dan terkendala

menanamkan kedisiplinan kepada anaknya karena kurangnya pendidikan terhadap mereka sehingga terjadi keterbatasan dalam mendidik anak untuk disiplin (Puspita ; 2017).


6. Skripsi Madha Sa'adah Hanina, tahun 2019 dengan judul Pola Asuh Orangtua Usia Muda (Studi Kasus Pernikahan Dini) di Dusun Wonolelo Sawangan Magelang. Pada skripsinya menyimpulkan bahwa terdapat 2 pola asuh yang digunakan yaitu, pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter (Hanina ; 2019).

Namun pada penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan :

1. Peneliti meneliti di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Sedangkan penelitian di atas di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
2. Peneliti meneliti pada tahun 2021, sedangkan penelitian di atas pada tahun 2019 dan 2020.
3. Peneliti meneliti dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian di atas menggunakan penelitian kuantitatif dan studi kasus.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

C. Kerangka Berpikir



Dampak Pernikahan Dini**Pola Asuh Anak Dalam Keluarga**

Bagan 1. Kerangka Berpikir

Penjelasan Kerangka berpikir :

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan pola antar teori dan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari teori tentang pernikahan dini lalu nantinya membandingkan usia pelaku pernikahan dini dengan usia ideal pernikahan, kemudian mencari penyebab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi hingga terdapat dampak atas perlakuan pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini, anak serta keluarga yang melangsungkan pernikahan dini tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, “yaitu prosedur penelitian berdasarkan grand tour (penelitian pendahuluan), pengamatan lapangan dan kajian literatur yang berhubungan dengan setting lapangan (Iskandar ; 2010-242).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono : 2009 - 15).

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang berhubungan dengan yang terjadi dilapangan, baik pernikahan dini, faktor penyebabnya maupun pola asuh yang diterapkan terhadap anak dalam keluarga di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, waktu penelitiannya selama dua bulan pada februari - april 2022.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, subjek penelitian juga harus memahami masyarakat di daerah tempat penelitian. Dengan kriteria subjek penelitian sebagai berikut.

1. Mudah untuk di hubungi.
2. Paham akan permasalahan yang diteliti.
3. Mengerti akan situasi dan kondisi setempat.

D. Informan Penelitian

Seperti yang telah di jelaskan pada subjek penelitian, maka informan penelitian dalam penelitian ini adalah : Kepala desa lubuk suli kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci, remaja yang melakukan pernikahan dini atau disebut pelaku pernikahan dini yang ada di desa lubuk suli, serta orang tua dari pelaku pernikahan dini di desa lubuk suli

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian, dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata ; 2009-220).

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dengan jalan mengamati langsung keadaan objek penelitian, serta mencatat temuan-temuan yang diamati tersebut. Observasi bisa dilakukan terhadap benda, keadaan, situasi, proses atau penampilan seseorang.

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi yaitu : (Arikunto ; 1993 - 129).

- a. Observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamatan dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.
- b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

Pada penelitian ini menggunakan jenis observasi sistematis.

2. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual (sukmadinata ; 2009-220)

Interview sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) (Arikunto ; 1993-126).

Wawancara atau interviu terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut (Afifuddin ; 2012-133).

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, seperti menggunakan pedoman wawancara.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena penggabungan antara wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada.
- c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam, dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis – garis besar saja.

Metode wawancara digunakan dalam rangka mencari ide, pendapat atau pandangan objek (responden dan subjek penelitian), wawancara responden secara langsung untuk memperoleh data yang

diperlukan, wawancara ini di tujukan kepada kepala desa, pelaku pernikahan dini, dan orangtua pelaku pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto ; 1993-126).

Disini peneliti menggunakan metode dokumentasi ini dimaksud untuk memperoleh data yang telah didokumentasi, baik itu tentang desa, data jumlah pernikahan dini, dokumentasi foto, serta sejarah dan geografis dari desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri serta dipandu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi (lihat lampiran instrumen pengumpulan data).

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Arikunto ; 2009-335)

Data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan disusun secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis : (Arikunto ; 1993-348).

a. Analisis domain (*Domain analysis*)

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

b. Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)

Domain yang dipilih tersebut selanjutnya akan dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.

H. Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data maka dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data yaitu : (Desiana ; 2012-84).

1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya.

2. Transferabilitas

Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

3. Defendability

Apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas

Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dicantumkan dalam laporan lapangan.

5. Reliabilitas

Reliabilitas penelitian kualitatif dipengaruhi oleh definisi konsep yaitu suatu konsep dan definisi yang dirumuskan berbedamenurut pengetahuan peneliti, metode pengumpulan data, dan analisis data, situasi dan kondisi sosial, status dan kedudukan peneliti dihadapan responden, serta hubungan peneliti dengan reponden.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertajuk pada judul tentang pola asuh orangtua bagi pendidikan anak yang berstatus pernikahan dini. penelitian ini dilakukan di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kerinci, yaitu Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh.

Desa lubuk suli adalah desa yang terletak di kecamatan depati tujuh yang mana bersebelahan dan berbatasan langsung dengan desa ladeh dan desa kubang. Desa lubuk suli juga memiliki bahasa yang sama dengan desa lainnya yang ada di kabupaten kerinci khususnya kecamatan depati tujuh yaitu menggunakan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari identiknya hampir menyerupai bahasa koto lanang dan kubang.

Desa lubuk suli juga mempunyai penduduk yang lumayan padat yang memiliki 200 hingga 300 KK (Kartu Keluarga) dengan perbandingan wilayah yang tidak terlalu besar di bandingkan dengan desa-desa lainnya, Penduduk desa ini rata-rata berprofesi sebagai petani (sawah), pekebun (peladang), wiraswasta, tukang, dan merantau (umumnya ke malaysia). dan lainnya juga ada beberapa yang berprofesi sebagai PNS dan TNI/POLRI. (Geografis desa lubuk suli : 2022)

Untuk dunia pendidikan di desa lubuk suli juga sudah memiliki 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN), PAUD desa, TK dan beberapa TPQ/TPSQ untuk pendidikan keagamaan. (Faisal : 2022)

Desa lubuk suli juga memiliki struktur pemerintahan yang sama dengan desa lainnya yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa, dan staff-staff lainnya hingga kepada kepengurusan Badan Perwakilan desa (BPD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga tertata dengan baik. Dari data PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di desa lubuk suli inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian di desa lubuk suli yang mana pada data tersebut masih banyak penduduk yang melakukan pernikahan dini yang nantinya akan penulis bahas pada pembahasan skripsi penulis. (Geografis desa lubuk suli : 2022)

Dari data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa lubuk suli yang penulis ketahui per tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak 18 pasangan penduduk yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun atau disebut dengan pernikahan dini. Data tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini ; (Data PKK lubuk suli ; 2022)

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	7
2.	2021	9
3.	2022	2
Jumlah		18

Sumber : Data PKK desa lubuk suli : 2022

Dari data di atas sebanyak 18 pasangan yang melakukan pernikahan dini, hanya 5 pasangan pelaku pernikahan dini yang akan penulis jadikan sampel di dalam penelitian ini, dan 5 pasangan orangtua pelaku pernikahan dini.

Dalam penelitian ini ada beberapa yang akan menjadi topik penelitian yang akan penulis bahas yaitu : Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, bagaimana pendidikan terhadap anak status pernikahan dini, dan bagaimana pola asuh orangtua bagi pendidikan anak status pernikahan dini di desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh.

Dari kelima sampel pasangan pelaku pernikahan dini dan orangtua pelaku pernikahan dini yang penulis lakukan penelitian terdiri dari :

1. Pasangan Haidir dan Saryani yang memiliki satu anak perempuan umur 4 tahun
2. Pasangan Rini dan Iqbal yang memiliki dua anak laki-laki kelas 3 SD, dan anak perempuan 4 tahun.
3. Pasangan Dahlia dan deki yang memiliki dua anak satu laki-laki kelas 3 MtsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) dan satu laki-laki 7 tahun
4. Pasangan Vidia dan Rian yang memiliki satu anak laki-laki umur 9 bulan.
5. Pasangan Nika dan Adi yang memiliki satu anak laki-laki kelas 2 SD (Sekolah Dasar)..

Dari temuan – temuan inilah yang akan penulis bahas dalam bab bahasan berikut ini.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung ketika kedua mempelainya sama – sama belum berusia 19 tahun, sehingga belum tercatatnya status pernikahan mereka di catatan negara. Namun di masyarakat pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan pemerintah masih juga tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat meskipun pernikahan hanya dilakukan dengan secara agama saja tanpa memiliki surat nikah atau biasa disebut dengan pernikahan siri, dan setelah berumur 19 tahun bisa mencatatkan status pernikahan mereka di catatan Negara. Hal ini kerap terjadi di kalangan masyarakat tentunya ada yang menjadi penyebab dan faktor yang sehingga terjadinya pernikahan dini. Pada bab ini penulis telah menelusuri masyarakat yang melakukan pernikahan dini tersebut, apa saja yang menjadi faktor dan penyebab berlangsungnya pernikahan mereka. Berikut hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan dini yang telah penulis terjemahkan menjadi bahasa Indonesia karena bahasa yang digunakan responden adalah bahasa daerah desa lubuk suli.

“Kami menikah, waktu itu saya baru tamat sekolah MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Suami sudah tamat sekolah Menengah Pertama (SMP) dua tahun di atas saya, saya memang tidak melanjutkan sekolah dan menganggur dua tahun setelah itu saya menikah dengan suami ketika saya berusia kurang lebih 16 tahun. “ (wawancara : saryani, 2022)

Dia juga melanjutkan, “Yang menyebabkan saya menikah waktu itu karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah daripada jadi beban orangtua lebih baik saya menikah“. Suami nya juga mengutarakan penyebab pernikahan mereka sebagai berikut, “ Ya, saya sudah berpacaran dengan istri saya waktu itu sudah dua tahun, saya juga sudah tidak sekolah daripada lama membebani orangtua dan saya juga sudah bisa bekerja sebagai buruh, daripada kami mondar mandir berpacaran lebih baik saya bawa nikah dan menjadikan dia sebagai istri saya“. (Wawancara : Haidir, 2022)



Gambar 1. Wawancara dengan pasangan pernikahan dini

Dari wawancara tersebut penulis dapat mengetahui faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan pernikahan dini adalah tidak mampu untuk melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah daripada lama berpacaran. Pasangan lainnya juga memiliki alasan tersendiri mengapa mereka melakukan pernikahan dini, seperti yang telah di utarakan oleh pasangan berikut ini.

“Saya menikah dengan suami waktu itu saya berumur 16 tahun, saya sempat sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 2, sedangkan

suami saya cuma tamat SMP dan berumur 18 tahun. Kami menikah karena kami sudah lama berpacaran, suami sering main ke rumah sedangkan orangtua saya tidak ada di rumah bekerja di Malaysia dan saya tinggal dirumah bersama nenek, kami menikah memang di setuju orangtua karena takut di omongin sama tetangga yang tidak-tidak karena suami sering main ke rumah di siang hari. (Wawancara : Rini, 2022)

Dari wawancara pasangan tersebut dapat kita ketahui bahwa berlangsungnya pernikahan di bawah umur disebabkan karena efek berpacaran yang berlebihan sehingga muncul pendapat tetangga yang bersifat negatif terhadap hubungan mereka sehingga mereka memilih untuk menikah muda di bandingkan melanjutkan sekolah. Penyebab ini sering terjadi jika kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan dari orangtua maupun dari lingkungan sekitar, karena jauhnya orangtua dari anak dapat mempengaruhi pola asuh anak tersebut.

Berbeda dari yang lainnya, salah satu responden berpendapat berbeda, faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut :

“Kami melangsungkan pernikahan yang waktu itu saya berumur 15 tahun dan suami berumur lebih 18 tahun hampir 19 tahun, sekarang sudah punya anak dua orang, satu laki-laki berumur 14 tahun kelas 3 MTs dan satu laki-laki 7 tahun kelas 1 SD, saya menikah dengan suami memang usia masih muda dan sama-sama sampai tamat SMP saja, kami menikah karena saya sendirian tinggal di rumah, ibu dan bapak berladang, takut

terjadi apa – apa dengan saya sendirian di rumah maka saya dinikahkan orangtua. Pernikahan kami sudah berlangsung 15 tahun, namun karena sering bertengkar kami akhirnya bercerai, dan anak keduanya tinggal bersama saya.” (wawancara : Dahlia, 2022)

Alasan dari responden ini memang berbeda dari dua pasangan sebelumnya, responden ini melakukan pernikahan dini di usia lebih muda dari dua responden wanita sebelumnya, dan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah anjuran dari orangtua mereka sendiri, bahkan mereka sengaja dinikahkan oleh orangtua mereka karena orangtua menginginkan teman hidup bagi anaknya yang tinggal sendirian di rumah karena orangtua mereka bekerja jauh dari rumah. Hal ini justru membawa efek negatif bagi anak mereka sendiri yaitu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian, pola asuh anak mereka perlu dipertanyakan, dan akan di bahas pada point berikutnya.

Beberapa pasangan pelaku pernikahan dini mempunyai alasannya masing-masing, pasangan berikut ini juga memiliki alasan tersendiri, bagaimana proses pernikahan dini itu terjadi. “saya menikah dengan suami pada saat itu saya berusia 16 tahun dan masih dibangku sekolah kelas dua SMA (Sekolah Menengah Atas), dan suami hanya tamat SMP dan berumur 17 tahun, kami menikah karena kami saling suka dan sudah lama berpacaran dan suami ngajak nikah. Dari pernikahan ini kami sudah punya satu orang anak, yang seharusnya sudah mempunyai dua orang anak karena anak pertama kami meninggal disaat saya keguguran kehamilan

empat bulan, dan beberapa tahun selalu keguguran, kini kami mempunyai seorang anak yang sekarang berumur Sembilan bulan.” (wawancara : Vidia, 2022)

Dari pasangan tersebut faktor menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan dini adalah faktor internal dari kedua pelaku pernikahan dini tersebut, faktor internal tersebut muncul disertai dengan kurangnya pendidikan, bimbingan, serta peran orangtua dalam memberi pengarahan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan formal sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, terlebih lagi pernikahan yang masih di bawah usia ideal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampak yang mereka alami dari pernikahan yang mereka lakukan, yaitu keguguran dan sulit mempunyai anak atau keturunan.

Secara biologis menurut Dr. Poedjo Hartono, Sp. OG, seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo berpendapat bahwa ketika seorang wanita sudah mengalami menstruasi, alat produksinya sudah bisa bekerja, meski demikian kondisinya belum maksimal, dimana kondisi rahimnya relatif lebih rentan dibandingkan usia matang. (Poedjo : 2018-1)

Dari pendapat dokter di atas, bisa di jadikan acuan penyebab terjadinya keguguran yang berkali - kali yang dialami pelaku pernikahan dini karena kondisi rahim pelaku pernikahan dini tersebut masih rentan dan belum matang sehingga untuk memperoleh anak atau keturunan

mereka terjadi setelah mereka berusia ideal melangsung pernikahan seperti yang dikampanyekan BKKBN usia minimal 19 tahun.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini berikutnya dialami oleh pasangan nika dan adi. Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan tersebut sebagai berikut :

“Kami menikah disaat umur kami (saya dan suami) sama – sama 17 tahun, karena teman sebaya kami sudah menikah semua, kami berteman bertiga dan ketiga kami sudah menikah.” (Wawancara : Nika, 2022)

Dari wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa faktor penyebab berlangsungnya pernikahan dini yang terjadi pada pasangan tersebut adalah faktor lingkungan. Bagaimana kondisi pergaulan bermasyarakat di sekitar responden sangat berpengaruh kepada sikap dan tindakan yang akan dilakukan di lingkungan tersebut.

Penulis juga menelusuri beberapa orangtua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini, berikut wawancara penulis dengan orangtua dari pasangan vidia dan orangtua mereka beralasan sebagai berikut.

“Kami menikahkan anak kami yang usianya masih di bawah umur 19 tahun karena dia sudah terlalu lama berpacaran dia juga sudah tidak mau bersekolah lagi daripada tidak enak di bicarakan tetangga dan kami juga takut terjadi yang tidak – tidak, ada baiknya mereka menikah sehingga tidak menimbulkan fitnah.” (wawancara : Asmadiar, 2022)

Berikut wawancara dengan orangtua dari pasangan dahlia, “kami menikahkan anak kami karena dia sendirian di rumah seorang perempuan pula dan dia tidak ingin ikut kami ke ladang untuk bekerja, daripada terjadi apa – apa dengan nya lebih baik dia menikah, dan ada juga yang menjaganya di rumah.” (wawancara ; nisdawati, 2022)

Dari kedua alasan orangtua pasangan pernikahan dini di atas dapat disimpulkan bahwa mereka menikahkan anak mereka di usia muda karena tidak ingin timbul fitnah dan terjadi apa – apa dengan anak mereka di tambah lagi dengan efek berpacaran yang berlebihan dapat bernilai negatif terhadap lingkungan sekitar, serta jauhnya orangtua dari anak sehingga orangtua memutuskan untuk mencari teman hidup bagi anak perempuannya.

Dari keseluruhan alasan yang di utara kan responden, dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah :

- a. Ketidak mampuan ekonomi untuk melanjutkan sekolah.
- b. Efek berpacaran yang berlebihan sehingga muncul pendapat tetangga dan lingkungan yang bersifat negatif,
- c. Jauhnya orangtua dari anak dapat mempengaruhi pola asuh anak, timbulnya sikap otoriter dari orangtua untuk menikahkan anak sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

- d. Faktor internal yang muncul dari diri pelaku pernikahan dini itu sendiri disertai dengan kurangnya pendidikan, bimbingan, serta peran orangtua dalam memberi pengarahan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan formal sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Faktor internal atau perasaan saling suka yang berlebihan ini juga dapat memberi dampak biologis terhadap pelaku pernikahan dini yaitu terjadinya keguguran pada kehamilan pelaku pernikahan dini serta sulit mempunyai anak atau keturunan, dan lain sebagainya.
- e. Faktor lingkungan. Bagaimana kondisi pergaulan sekitar masyarakat sangat berpengaruh kepada sikap dan tindakan yang akan dilakukan masyarakat di lingkungan tersebut.

2. Pendidikan Terhadap Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dalam menjalani hidup. Pendidikan, dimanapun berlangsung baik di lembaga formal, non formal, maupun informal bertujuan untuk menjadikan manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama.

Pendidikan adalah proses alami yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan individu agar mampu memenuhi

kebutuhan perkembangan dan memenuhi tuntutan sosial, kultural, serta religius dalam lingkungan kehidupannya.

Pentingnya pendidikan ini juga akan memberi pengaruh yang positif bagi pelaku pernikahan dini dalam mengasuh, membimbing, dan memberi proses pembelajaran kepada anaknya. Berikut pendidikan terhadap anak dengan status pernikahan dini akan di jelaskan melalui wawancara penulis dengan responden pelaku pernikahan dini.

“Anak kami saat ini sudah kami sekolahkan di sekolah yang dia inginkan yaitu SD Desa lubuk suli saja dan sekarang sudah masuk kelas dua SD (Sekolah Dasar), memang kata guru sekolahnya dia agak sering nakal karena ikut-ikutan temannya, sering juga berkelahi sesama teman laki-laki setelah itu mereka baikan lagi. Dia juga sering meronta-ronta kalau minta uang jajan sekolah, tidak tau tidak ada, kalau tidak ada uang belanja sekolah dia tidak mau berangkat sekolah.” (Wawancara : Nika, 2022)

Selanjutnya pasangan rini dan iqbal juga memberikan pendidikan formal bagi kedua anaknya, seperti pendapatnya dalam wawancara berikut. “ sekarang anak kami yang besar masih di bangku sekolah kelas tiga SD dan adiknya yang umur empat tahun telah kami masukkan sekolah di paud desa lubuk suli yang berada dekat dari rumah, untuk selanjutnya akan kami sekolahkan di TK atau SD setelah dia sudah layak di masukkan di SD.” (Wawancara : Rini, 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan formal yang diberikan oleh pelaku pernikahan dini terhadap anaknya sudah mereka lakukan yaitu dengan menyekolahkan anak mereka ke sekolah dasar maupun paud, meskipun tingkah dan sikap anak mereka masih butuh bimbingan orangtua yang positif untuk beretika di sekolah maupun di rumah.

Pendidikan bagi anak yang berstatus pernikahan dini juga diterapkan oleh dahlia, yang dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Karena saya sudah bercerai dengan suami, kedua anak tinggal bersama saya, anak yang besar pendidikannya masih kelas 3 MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan yang kedua kelas satu SD (Sekolah Dasar), anak-anak tetap saya sekolahkan walaupun ayahnya sudah tidak tahu keadaan anaknya lagi, cukup saya yang tidak tamat sekolah jangan sampai anak saya juga bernasib sama seperti saya tidak tamat sekolah.”

(Wawancara : Dahlia, 2022)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa responden adalah termasuk orangtua yang positif, karena mementingkan pendidikan anaknya dan mempunyai cita-cita untuk tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan responden juga termasuk orangtua yang mau belajar dari pengalaman sebelumnya.

Pelaku pernikahan dini berikutnya juga sama seperti responden di atas yang termasuk orangtua yang positif, seperti dalam wawancara “ saat ini kami masih punya anak yang berusia sembilan bulan, belum masuk

sekolah masih bayi, kami orangtuanya telah berencana untuk menyekolahkan dia jika kami mampu sampai kuliah jika dia sudah besar nanti, supaya tidak seperti kami orangtuanya yang tidak sempat tamat sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas). (Wawancara : Vidia, 2022)



Gambar 2. Wawancara dengan pelaku pernikahan dini

Dari pendapat – pendapat di atas, penulis dapat simpulkan bahwa pendidikan Terhadap Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh telah mereka terapkan meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal, mereka telah memberikan pendidikan formal terhadap anak mereka dengan menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Dasar, MTs (Madrasah Tsanawiyah) maupun paud. Mereka juga dapat di kategorikan sebagai orangtua yang berpikir positif tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dan memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman yang mereka alami sebelumnya, meskipun demikian tingkah dan sikap anak mereka tetap masih harus diperhatikan dan di beri bimbingan orangtua yang positif untuk beretika di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan.

3. Pola Asuh Orangtua Bagi Pendidikan Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh

Anak merupakan amanah terbesar yang dititipkan sang pencipta kepada orangtua. Karena itu orangtua harus menjaga dan membesarkan dengan sebaik-baiknya, sedangkan menjadi orangtua merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan, orangtua juga harus memberikan pengasuhan yang baik tanpa henti, dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga anak sudah beranjak dewasa. Tak hanya itu, orangtua memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anaknya untuk tumbuh dan berkembang optimal.

Orangtua selaku panutan atas anaknya, tentunya memiliki pola untuk mengasuh anaknya, pola asuh orangtua merupakan keseluruhan interaksi orangtua dengan anak, dimana orangtua menjaga, membimbing, serta menstimulasi anaknya dengan mengubah sikap, perilaku, memberikan perhatian, peraturan, kedisiplinan, reward dan funismant, pengetahuan dan tanggapan terhadap keinginan anaknya.

Pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangat diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak, pola asuh yang diterapkan orangtua dalam memberikan pendidikan bagi anak menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan sikap anak kedepannya.

Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan

ditanamkan orangtua kepada anak-anaknya. Pola asuh menurut Diana Baumrind (1967), pada prinsipnya merupakan parental control yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. (Diana : 1967)

Berdasarkan observasi penulis yang menelusuri pola asuh orangtua bagi pendidikan anak status pernikahan dini di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh, terlihat dari cara pasangan yang melakukan pernikahan dini menerapkan pola asuh yang berbeda-beda terhadap anaknya. (observasi : lubuk suli, 2022)

Hal ini akan diperjelas melalui hasil wawancara penulis dengan orangtua atau pelaku pernikahan dini sebagai berikut :

“Untuk pendidikan anak akan tetap menjadi nomor satu bagi saya dan suami, suami susah payah bekerja untuk biaya sekolah anak. Untuk anak yang pertama kelas tiga SD untuk kehadiran sekolahnya rajin dia ke sekolah, tapi yang susahnyanya adalah membuat PR (Pekerjaan Rumah) yang diberikan guru, untuk membuat PR harus saya paksakan untuk mengerjakannya. Terkadang kalau waktu main dia susah diatur untuk waktu makan dan waktu pulang mainnya, untuk waktu makan ya saya paksakan untuk pulang, anak saya juga sering dimarahi ayahnya apabila dia melawan dan tidak mau disuruh ayahnya. Untuk anak yang berusia empat tahun sekarang sedang nakal – nakalnya di umurnya sedang sangat lasak dan saya selaku ibunya memang harus memperhatikannya takut

jatuh apalagi sampai luka, jika luka saya sering bertengkar dengan suami yang tidak mau anaknya cacat.” (wawancara : rini, 2022)



Gambar 3. Wawancara dengan orangtua status pernikahan dini

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pola asuh orangtua dalam pendidikan bagi anak yang diterapkan cenderung ke tipe pola asuh otoriter yaitu cenderung kepada memaksa kehendak orangtua terhadap anak, dan bukan dengan cara menegur atau melakukan komunikasi yang baik, sehingga anak akan hidup dalam keterpaksaan untuk melakukan sesuatu, serta orangtua dari anak tersebut juga masih menjadikan anak sebagai alasan untuk munculnya pertengkaran.

Selanjutnya wawancara dengan pelaku pernikahan dini berikut,

“ saya setelah bercerai dengan suami, saya menikah lagi dan untuk anak-anak kalau mau bertemu ayahnya saya izinkan dan suami saya yang sekarang sudah punya anak juga, dan mantan suami juga sudah menikah lagi, kalau untuk anak – anak biaya sekolah dari saya ibunya, saya ikut membantu suami bekerja karena saya harus membiayai sekolah dan belanja anak, untuk pendidikannya tetap saya sekolahkan sebaik mungkin

dan semampu saya, untuk mengasuh dan mengajarnya ya saya jarang terlalu membimbingnya karena saya pagi-pagi harus mengurus suami dan anak mau sekolah serta mau berangkat bekerja dan pulang sore, yang jelas anak-anak sudah ada di rumah sewaktu saya dan suami pulang ke rumah.”

(Wawancara : Dahlia, 2022)

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pola asuh orangtua bagi pendidikan anak status pernikahan dini dengan menerapkan pola asuh dengan tipe permisif, yaitu pola asuh dengan memberikan kebebasan terhadap anak, sedikit memberikan bimbingan, dan tanpa pengawasan. Pola asuh seperti ini memang banyak digemari anak, karena orangtua kurang berperan dalam perkembangan dan kehidupan anak.

Dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak, setiap keluarga memiliki pola asuh yang tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Pola asuh yang digunakan responden berikutnya akan sedikit berbeda dengan kedua responden sebelumnya, seperti terlihat pada hasil wawancara berikut ini, “kami mengasuh dan mendidik anak kami dengan baik yang masih berumur sembilan bulan, karena pengalaman kami sudah mengalami keguguran dua kali dan susah lagi mendapatkan momongan, itu saat kami sudah punya anak akan melakukan yang terbaik untuk dia.” (Wawancara : vidia, 2022)

Dari wawancara tersebut, pola asuh yang digunakan orangtua terhadap anak, termasuk kepada pola asuh orangtua yang positif, dimana orangtua dengan pola asuh merawat dan memelihara yang berkaitan

dengan proses tumbuh kembang anak, baik dalam hal fisik, maupun psikis selalu mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, serta menerapkan pola asuh orangtua yang bertanggung jawab terhadap anak dengan memberikan kesan bahwa anak selalu dibimbing, diajar, dan dilatih dalam memenuhi kebutuhannya.

Beberapa orangtua bahkan memiliki masalah pada pola asuh yang cocok untuk membesarkan dan membimbing anak dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Berikut orangtua yang menerapkan pola asuh bagi anak status pernikahan dini dengan memperhatikan sifat dan karakter anak.

“Untuk pendidikan anak sekolah di sekolah dekat dari rumah untuk mengirit biaya juga, karena suami bekerja musiman yang bekerja hanya suami, saya hanya sebagai ibu rumah tangga, berhubungan dengan sikap anak kami, dia terkadang susah untuk meminta bantuan, dia tidak mau membantu saya disaat saya meminta untuk dibantu, kadang agak susah juga diatur, terlalu dimarahi dia merajuk kalau ditegur dia susah untuk diajari.” (wawancara : Nika, 2022)

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan orangtua terhadap anak dapat dikelompokkan ke dalam pola asuh permisif, dimana kurangnya bimbingan dan komunikasi terhadap anak membuat anak sulit untuk memahami orangtuanya, pola ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang

diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengedalikan perilakunya.

Dari pendapat – pendapat di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pola asuh Orangtua Bagi Pendidikan Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh adalah dengan menerapkan pola asuh permisif, Otoriter, dan pola asuh orangtua positif. Pola asuh permisif lebih kepada memberikan kebebasan kepada anak tanpa pengawasan, orangtua akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti anak. Pola asuh demokratis lebih kepada memaksakan kehendak terhadap anak, dan ini akan sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak, anak akan terbiasa dengan aturan pemaksaan. Pola asuh orangtua positif, adalah pola asuh yang diharapkan dapat membimbing tumbuh kembang anak, kecedasan anak, serta sifat-sifat positif yang akan muncul dari anak dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan pendidikan bagi anak status pernikahan dini di atas, penulis berpendapat ada beberapa hal yang perlu dilakukan orangtua untuk memberikan pola pengasuhan yang baik pada anaknya yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Hal ini bisa membangun rasa percaya diri anak.
- b. Hindari anak dari trauma fisik dan psikis, marah kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, sebatas untuk mengajarkan anak.

- c. Penuh kasih sayang. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan, sikap hangat dari orangtua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak.
- d. Tidak membandingkan anak dengan anak lain. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan kekurangannya.
- e. Tidak otoriter. jangan memaksa kehendak orangtua kepada anak. Sebaliknya orangtua harus menjadi fasilitator bagi perkembangan anak.
- f. Berikan tanggung jawab. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin agar anak dapat peduli terhadap sekitarnya.
- g. Penuhi kebutuhan gizi dan pendidikan anak. Makanan merupakan faktor penting yang menentukan kecerdasan anak, sedangkan pendidikan adalah tempat anak mengimplementasikan kecerdasannya.
- h. Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak, orangtua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak, akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa.
- i. Aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya anak dan orangtua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orangtua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari “Pola Asuh Orangtua Bagi Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh” adalah :

1. Faktor Penyebab terjadinya pernikahan dini di desa lubuk suli kecamatan depati tujuh adalah : Ketidak mampuan ekonomi untuk melanjutkan sekolah, Efek berpacaran yang berlebihan sehingga muncul pendapat tetangga dan lingkungan yang bersifat negatif, Jauhnya orangtua dari anak dapat mempengaruhi pola asuh anak, timbulnya sikap otoriter dari orangtua untuk menikahkan anak sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian, faktor internal yang muncul dari diri pelaku pernikahan dini itu sendiri disertai dengan kurangnya pendidikan, bimbingan, serta peran orangtua dalam memberi pengarahan tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan formal sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Faktor lingkungan sekitar masyarakat sangat berpengaruh kepada sikap dan tindakan yang akan dilakukan masyarakat di lingkungan tersebut.
2. Pendidikan Terhadap Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh telah diterapkan orangtua meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal, orangtua telah memberikan pendidikan

formal terhadap anak mereka dengan menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Dasar, MTs (Madrasah Tsanawiyah) maupun paud. Mereka juga dapat di kategorikan sebagai orangtua yang berpikir positif tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dan memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman yang mereka alami sebelumnya, meskipun demikian tingkah dan sikap anak mereka tetap masih harus diperhatikan dan di beri bimbingan orangtua yang positif untuk beretika di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan.

3. Pola asuh Orangtua Bagi Pendidikan Anak Status Pernikahan Dini Di Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh adalah dengan menerapkan pola asuh permisif, otoriter, dan pola asuh orangtua positif. Pola asuh permisif lebih kepada memberikan kebebasan kepada anak tanpa pengawasan, orangtua akan lebih santai dan tidak menerapkan aturan atau struktur tertentu yang harus diikuti anak. Pola asuh demokratis lebih kepada memaksakan kehendak terhadap anak, dan ini akan sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak, anak akan terbiasa dengan aturan pemaksaan. Pola asuh orangtua positif, adalah pola asuh yang diharapkan dapat membimbing tumbuh kembang anak, kecedasan anak, serta sifat-sifat positif yang akan muncul dari anak dikemudian hari.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan dari permasalahan yang telah disajikan di atas, maka disini dapatlah penulis sampaikan saran – saran yang kiranya dapat memberi suatu masukan, adapun yang menjadi saran – saran adalah :

1. Diharapkan kepada kepala Desa Lubuk Suli Kecamatan Depati Tujuh untuk tetap memantau dan membina penduduknya yang berstatus pernikahan dini untuk tetap memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, serta ikut memkampanyekan program BKKBN tentang usia ideal pernikahan yang ideal adalah 19 tahun.
2. Diharapkan kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini untuk menjadikan pendidikan anak adalah prioritas nomor satu, sehingga anak mereka dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.
3. Diharapkan kepada orangtua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini untuk tidak bersifat otoriter dalam hal pernikahan anak mereka, biarkan pendidikan formal menjadi prioritas utama dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan umur yang telah diatur Negara demi kebaikan anak-anak mereka.

BIBLIOGRAFI

- Departemen Agama RI (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Pustaka Setia
- Ali Muhammad. (2016). *Fikih Munakahat*. Raja Grafindo Persada
- Arikunto suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet-9). Rineka Cipta
- Febi Febriani. (2021, 03 September). *Pengaruh pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>
- Cangara hafied. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Grafindo Persada.
- Desiana. (2012). *Metode Penelitian Sebuah Perangkat Penting Bagi Dosen dan Mahasiswa Diperguruan Tinggi*, STAIN Kerinci Press.
- Gusnarib, Rosnawati. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak dan Karakter Anak. *Journal of social-religion Research*. 5 (2) 1-22. <http://10.24256/pal.v5i2.1297>
- Hasbullah (2011). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Cet- 1). Raja Grasindo Persada
- Hidayah Tia hamimmatul. (2019). *Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di desa gantimulyo kecamatan pekalongan kabupaten lampung timur provinsi lampung*. IAIN Metro
- Iskandar. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Cet-2). GP Press
- Kiwe Lauma. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini* (Cet-1). Ar-Ruzz Media
- Pramana I nyoman adi, Warjiman, & Ibna Luckyta. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja wanita*. Banjarmasin STIKES suaka Insan.
- Rusli Meiliarni. (2000). *Sebuah Pengantar Ilmu Komunikasi* (cet-1). The Minangkabau Foundation

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet-8). Bandung Alfabeta

Sukmadinata Nana Syaodih. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (cet-5). Remaja Rosdakarya

Sunarty Kustiah. (2015). *Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak*. Edukasi Mitra Grafika.

